

Nomor: 79/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 14 Juni 2022

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Penyidikan
Kejaksaan Agung Kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha : Manufaktur.
Telepon : (021) 22892999.
Faksimili : (021) 29838025.
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : info@waskitaprecast.co.id.

1.	Tanggal Kejadian	17 Mei 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Proses Penyidikan Kejaksaan Agung PT Waskita Beton Precast Tbk
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan adanya Proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Perseroan, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Kejaksaan Agung menetapkan status Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Penyimpangan Penggunaan Dana pada Tahun 2016-2020 dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (" Jampidsus ") Nomor : Print-24/F.2/Fd.2/05/2022 tertanggal 17 Mei 2022. b. Terdapat 5 perkara yang masuk dalam lingkup penyidikan Kejaksaan Agung, yaitu : 1. Proyek pembangunan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar; 2. Proyek penyediaan Tetrapod untuk Semut Tama Langgeng PTE, Ltd.; 3. Pengadaan Material dari PT Misi Mulia Metrical;



		<p>4. Pengadaan Material dari PT Mitra Usaha Rakyat;</p> <p>5. Akuisisi atau Jual/Beli Tanah Plant Bojonegara, Banten;</p> <p>c. Sejak ditingkatkan status dari Penyelidikan menjadi Penyidikan di tanggal 17 Mei 2022, proses Penyidikan masih berlangsung dengan pemeriksaan terhadap saksi.</p> <p>d. Menindaklanjuti adanya kasus ini Perseroan senantiasa berkomitmen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola perusahaan; 2. Bersikap kooperatif dan terbuka dengan memberikan akses bagi Kejaksaan untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang dibutuhkan; 3. Memberikan bantuan hukum (dalam bentuk pendampingan) bagi personil WSBP yang dimintakan keterangan oleh Kejaksaan; 4. Manajemen telah mengambil langkah tegas untuk meningkatkan dan memperkuat implementasi prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko di perusahaan.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Atas adanya kasus ini, tidak terdapat dampak keuangan dan operasional terhadap Perseroan.
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretary,



Fandy Dewanto

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk

df